ARTIKEL

KAJIAN HISTORIS TANAH PERDIKAN PAKUNCEN KOTA LAMA KERTOSONO

Oleh:

WIWIK MURYANI
14.1.01.02.0007

Pebimbing :

1. **Drs. Heru Budiono, M.Pd.**
2. **Drs. Sigit Widiatmoko, M.Pd.**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2018

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Wiwik Muryani
NPM	: 14.1.01.02.0007
Telepun/HP	: 081230715630
Alamat Surel (Email)	: ratu_likah@yahoo.com
Judul Artikel	: Kajian Historis Tanah Perdikan Pakuncen Kota Lama Kertosono
Fakultas – Program Studi	: FKIP – Program Studi Pendidikan Sejarah
Nama Perguruan Tinggi	: UN PGRI KEDIRI
Alamat Perguruan Tinggi	: JL. K.H. Achmad Dahlan NO. 76 Telp. : (0354) 771576, 771503, 771495 Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi dan bebas plagiarisme.
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 18 Juli 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Drs. Heru Budiono, M.Pd. NIDN. 0707086301	Drs. Sigit Widiatmoko, M.Pd. NIDN. 0717076301	WiwiK Muryani NPM. 14.1.01.02.0007

Wiwik Muryani | 14.1.01.02.0007
FKIP – Program Studi Pendidikan Sejarah
simki.unpkediri.ac.id
|| 1||

KAJIAN HISTORIS TANAH PERDIKAN PAKUNCEN KOTA LAMA KERTOSONO

Wiwik Muryani
14.1.01.02.0007
Fak – Pendidikan Sejarah
Ratu_likah@yahoo.com
Drs. Heru Budiono, M.Pd. dan Drs. Sigit Widiatmoko, M.Pd.
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dari keistimewaan sebidang tanah yang tidak luas namun memiliki keistimewaan yang berbeda dengan tanah lainnya. Tanah yang pada umumnya memiliki keterkaitan dengan masyarakat. Tanah sebagai sumber kehidupan bagi semua masyarakat, untuk hidup, tinggal dan mencari makan. Tanah pada penelitian ini di samakan dengan tanah kepemilikikan yang bebas dari tuntutan. Tuntutan yang biasanya berurusan dengan pemerintah, berupa pengurusan pajak maupun yang berurusan dengan masyarakat sendiri.

Perdikan atau biasa juga disebut dengan Sima. Sima atau Perdikan yaitu suatu hak kebebasan tanah tanpa dipungut biaya pajak. Perdikan atau Sima hanya akan diberikan kedapa tuan tanah yang telah berjasa dalam melakukan suatu hal. sesuai yang melatar belakangi penelitian ini Perdikan Pakuncen adalah salah satu yang mendapatkan kebebasan pajak dari penguasa. Dari jasa-jasa Kyai Nurjalipah sebagai pemilik tanah tersebut telah melakukan perjanjian dengan pihak Mataram. Perjanjian tersebut berisi tentang bumi tanah Kyai Nurjalipah yang dipakai untuk tempat peristirahatan terakhir para Priyai-Priyai Mataram yang telah mendirikan Kadipaten di daerah Kertosono, lebih tepatnya Barat sungai Brantas.

Keistimewaan tanah Perdikan Pakuncen tidak hanya memiliki icon makam sebagai wisata Religi namun juga memiliki keistimewaan lain. Keistimewaan lain desa Perdikan Pakuncen yaitu tidak memiliki perangkat desa yang berupa SekDes (Sekretaris Desa). Sejak terbentuknya Pakuncen sebagai sebuah desa dan memiliki pemerintahan desa, desa Perdikan Pakuncen hanya memiliki seorang Kepala Desa saja atau biasa disebut Lurah. Itulah keistimewaan desa Pakuncen yang hanya dipimpin oleh Lurah. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sejak dahulu sampai sekarang tak pernah mengusik untuk dibentuknya struktur desa Pakuncen. Bahkan pihak Pemerintah memaklumi dan menggap desa Pakuncen sebagai desa instimewa di Nganjuk. Baru di tahun 2017 banyakyang mengusahakan agar dibentuklah para perangkat desa, sesuai dengan surat perintah dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Setelah dibentuknya perangkat desa yang baru belum ada yang berubah pada makam para priyai-priyai Mataram. Hanya perbaikan sedikit-sedikit saja.

Kata Kunci : Tanah,Perdikan.

I. LATAR BELAKANG

Pada buku yang di keluarkan oleh

Ahmad Akbar Sunandir dkk, (Sunandir:2007:9). "Untuk penyebaran agama Islam sendiri didirikanlah masjid yang di beri nama masjid Kauman. Kemudian berganti nama yaitu masjid Baithur Rohman. Masjid tersebut terbuat dari kayu, atap dan dindingnya terbuat dari kulit kayu".

Sampai sekarang masih ada sisa-sisa atau bau-bau khas masjid Kauman yang terbuat dari kayu meski sudah sedikit banyak di renovasi.

Bangunan ini kemudian di pergunakan untuk mengajar ngaji dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya untuk mengembangkan syiar agama Islam. Bahkan murid-muridnya banyak berdatangan dari daerah-daerah lain. Sehingga tahun demi tahun semakin ramai karena penghuni daerah ini semuanya pemeluk agama islam yang taat dan sebagai pusat Pondok Pesantren, maka desa baru ini di beri nama desa Kauman yang mana kehidupan masyarakatnya damai, aman dan sejahtera.

Sama dengan desa perdikan pada umunya desa perdikan pakuncen ini memiliki keistimewaan khusus, berupa kebebasan pajak tanah. Desa-desa perdikan sendiri sudah dianggap sebagai "tempat-tempat suci", maka sesuai dengan politik yang di jalankan sejak dahulu tentang segala yang berhubungan dengan agama Islam. Selain itu segalanya yang bersangkutan dengan perdikan pakuncen juga sudah tertulis dengan jelas hak-hak dan kewajiban bagi kepala-kepala desa perdikan pakuncen. Untuk lebih khususnya atau lebih istimewanya desa ini tidak memiliki perangkat desa di bawah Lurah semacam Carik yang sedari dulu memang tidak memiliki sampai sekarang. Bahkan para petinggi wilayah Nganjuk sendiri sedari dulu sudah mengetahui namun tak ada yang mengusik akan keputusan tersebut bahkan mereka hanya menerima saja dan menganggap itu lah keistimewaan yang dimiliki oleh desa Pakuncen. Itulah keunikan sampai saat ini masih di pertahankan oleh desa Kauman atau desa Pakuncen sendiri. Karena menganggap itulah yang telah di anjurkan oleh para pendiri desa tersebut.

Berbekal pada uraian diatas maka penyusun tertarik untuk lebih mendalami akan sejarah perdikan pakuncen kertosono dan melakukan penelitian yang berjudul " **KAJIAN HISTORIS PERDIKAN PAKUNCEN KOTA LAMA KERTOSONO** ".

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah sendiri dapat diartikan sebagai "proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan dan menuliskannya berdasarkan fakta yang diperoleh serta memakai pendekatan multidimensional yakni "pendekatan yang menggabungkan konsep berbagai cabang ilmu sosial untuk menganalisa peristiwa masa lampau" Tahapan penelitian terbagi menjadi empat langkah yaitu "Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi.". Adapun deskripsi langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

Pada tahapan pertama ini adalah Heuristik. Heuristik sendiri berarti "suatu tehnik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu ". Selain itu juga heuristik "sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah". Dalam tahapan ini peneliti berusaha menemukan sumber untuk bahan penulisan yang dibagi menjadi dua yakni :

a. Sumber primer : Sumber Primer dalam penelitian ini adalah arsip kekancingan berupa surat perjanjian dari kandjeng Gouvernour Jogjakarta Kepada Lurah Juru Kunci Pakuncen dan surat Keputusan Kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur.
b. Sumber Benda : kompleks Makam R.A Purwodiningrat
c. Sumber Sekunder : Sumber Sekunder dalam penelitian ini adalah
   1. Ahmad Akbar Sunandir dkk, dengan bukunya yang berjudul sejarah tanah perdikan pakuncen distrik kota lama kertosono,
   2. Harimintadji. Dengan bukunya yang berjudul Nganjuk dan Sejarahnya
   3. Machi Suhadi tentang segalanya yang berhubungan dengan tanah perdikan di jawa. Yang berjudul Status Tanah Perdika/Desa Perdikan di Jawa.

Untuk mencari sumber-sumber sejarah yang telah disebutkan, peneliti menggunakan Teknik Studi kepustakaan dan Studi arsip (dokumen). Tahapan selanjutnya adalah kritik sumber. Kritik sumber bisa diartikan sebagai langkah untuk menyeleksi sumber-sumber atau jejak sejarah, dalam hal ini adalah terhadap sumber sejarah yang telah ditemukan.

Dalam tahapan ini kritik sumber di klasifikasikan menjadi dua yakni Kritik Eksternal dan Kritik

Internal Interpretasi merupakan tahapan ketiga, Interpretasi dapat diartikan sebagai usaha memaknai atau menafsirkan fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah serta menentukan hubungan antara fakta sejarah yang telah ditemukan.

Historiografi adalah langkah terkahir dalam tahapan penelitian ini, Historiografi secara singkat dapat diartikan sebagai usaha menyajikan kisah atau peristiwa sejarah secara sistematis, yang dalam hal ini di tulis dalam berbentuk karya tulis yang dapat di nikmati. Serta memiliki nilai pengajaran terhadap masa kini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

KEISTIMEWAAN DESA PAKUNCEN

A. Lintas Desa Pakuncen

1. Desa Pakuncen

Pakuncen kota lama Kertosono yang sudah tidak umum didengar yakni sebuah desa yang termasuk istimewa didaerah Nganjuk dibanding desa lainnya. Karena memiliki makam peninggalan untuk ikon penting desa sebagai sebuah perjalanan wisata religi. Desa Pakuncen sendiri berada diwilayah Patianrowo sekitar kurang lebih 7km dari atrah Kertosono ke Utara. Pada kenyataanya desa Pakuncen sendiri tidak memiliki wilayah tanah yang begitu luas namun memiliki beberapa Kepala Keluarga yang lumayan banyak sehingga bisa di kategorikan sebagai sebuah desa. “80Kepala Keluarga yakni jumlah yang tidak sedikit yang dimiliki oleh desa Pakuncen” (Sunandir,dkk,2007:9).

2. Perjanjian dan Wasiat Desa Pakuncen

Sepeninggal istri R.Tumenggung Purwodiningrat beliau resah untuk pemakaman yang harus dilakukan dimana akankah ditempatkan dibumi Pakuncen atau dibawa ke Jawa Tengah. Setelah melakukan beberapa diskusi akhirnya dilakukan titik temu yaitu menjadikan tanah Kyai Nurjalipah yang berjumlah 10Ha sebagai tanah makam yang nantinya akan diperuntukkan sebagai peristirahatan istri R.Tumenggung Purwodiningrat dan beberapa kerabat serta priyai-pryai agung Matram.

Setelah wafatnya Kyai Nurjalipah, beliau tidak ingin membuat kehancuran dimasa nanti tentang makam tersebut. Akhirnya beliau membuat wasiat juga untuk menjaga makam agar tetap terawat dan tidak sembarang orang yang bisa semena-mena dan melakukan hal keburukan terhadap makam tersebut. Isi wasiat beliau sebagai berikut ;

"mengingat perkembangan anak cucu serta famili, maka Pakuncen hanya boleh di huni keluarga sendiri dan bahkan keluarga sendiripun jika tidak mematuhi peraturan yang telah ada, diusir dari bumi Pakuncen sampai saat ini. Peraturan ini menjadi budaya dan adat masyarakat Pakuncen sampai saat ini. Untuk makam di bagi menjadi Dua Pintu Gerbang,
Gerbang Pertama : makam Keluarga Kyai Nurjalipah
Gerbang kedua : makam Keluarga dari Mataram
Adapun orang-orang dari desa lain atau desa sekitar Pakuncen di benarkan juga ketika meninggal di kebumikan di Pakuncen, sebab sudah ada perjanjian awal antara Kyai Nurjalipah dengan desa tersebut. Seperti Tukar Bumi, sama dengan cara yang di lakukan dari keluarga Yogyakarta untuk menjadikan Desa Perdikan."
(Sunandir,dkk,2007:14)

Dari isi perjanjian tersebut dapat di simpulkan bahwa tidak sembarang orang bisa tinggal ataupun hidup didesa Pakuncen sendiri. Harus memiliki garis keturunan dari Kyai Nurjalipah sendiri untuk dapat tinggal dan hidup diwilayah Pakuncen tidak hanya itu bahkan jika sudah memiliki darah kekerabatanpun jika melakukan kesalahan yang menyalahi aturan maka akan dikeluarkan dari desa tersebut. Selain untuk menjaga tanah peninggalan dan makam tersebut Kyai Nurjalipah ingin anak keturunannya tidak jauh dari sifat yang menyalahi aturan agama Islam sendiri karena beliau sangat taat terhadap agama Islam. Untuk perjanjian yang dilakukan Kyai Nurjalipah dengan desa lain contohnya seperti desa Rowomarto yang warganya dapat di makamkan di desa Pakuncen itu diawal sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu. Sampai saat ini wasiat tersebut masih dilaksanakan dan tetap ditaati peraturan tersebut oleh generasi ke generasi dan untuk juru kunci makam dari zaman wafatnya Kyai Nurjalipah telah diteruskan oleh keturunannya yang merangkap juga sebagai Lurah didesa Pakuncen. Hanya sampai beberapa keturunan saja yang menjabat menjadi Lurah yang merangkap menjadi juru kunci, untuk keturunan ke IX beliau hanya menjabat sebagai juru kunci makam dan tidak menjabat sebagai Lurah.

B. Peninggalan Bersejarah Desa Pakuncen dan Kadipaten Kertosono

1. **Peninggalan Desa Pakuncen**

Ada peninggalan dari Kyai Nurjalipah yang sampai saat ini masih dipercaya mempunyai kekuatan supranatural yakni dua buah genthong yang terbuat dari batu yang ditempatkan disebelah kanan gapura pintu masuk makam sebagai tempat berwudhu dan mencuci kaki serta tangan sebelum melakukan doa di makam.

2. **Peninggalan Kadipaten Kertosono**

1. Pohon beringin di bagian Utara perempatan masuk desa Sentanan yang dahulunya merupakan tempat melaksanakan eksekusi hukuman mati yang di lakukan oleh pemerintahan Kadipaten Kertosono.
2. Kolam tempat pemandian yang letaknya di tengah sawah dulu tempat ini merupakan tempat untuk menjamu para tamu dari pemerintahan Kadipaten Kertosono.
3. Tempat pemukiman para kaang Sentono adalah petilasan tempat bermukimnya para pejabat Kadipaten Kertosono. (Diansah Dirga,2017:64-66)

C. Makam Priyai Agung Mataram

Makam R.A Purwodiningrat bukan hanya sebagai ikon tetapi sebagai tempat yang dianggap suci danserta merupakan benda cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar Pakuncen. Untuk wilayah makam sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Masuk pada bagaian Gapura yang pertama akan terlihat beberpa makam keluarga dari Kyai Nurjalipah menyusul makam dari priyai-priyai agung Mataram. Sudah dijelaskanbahwa Kyai Nurjalipah melakukan perjanjian dengan pihak Mataram atas tanahnya sebagai makam untuk para priyai-priyai agung Mataram maka tanah tersebut dibebaskan dari pajak itu sendiri. Banyak dokumen yang dimiliki oleh juru kunci makam yang menjelaskan bahwa benar-benar yang dimakamkan. Makam tersebut adalah priyai-priyai agung Mataram. Salah satunya didapat pengakuan dari keraton Kasultanan Mataram Ngayogyokarto Hadingingrat bahwa yang dimakamkan diPakuncen tersebut adalah anak keturunan dari keraton Ngayogyokarto Hadiningrat.

> Makam Pakuncen dari Kanjeng Pangeran Danureho adalah Patih Dalem Sinuhun Kanjeng Kasultanan di Yogyakarta Hadiningrat, menerangkan di dalam surat balasannya kepada Mas Kromorejo (Lurah Juru Kunci ke VII) yang kepada saat itu meminta izin kepada keluarga yang ada di keraton Yogyakarta Hadiningrat permohonan untuk merehap atau memperbaiki cungkup

> makam yang rusak, surat tanggal 20 juli 1938. (Diansyah Dirga,2017:62)
>
> "Hingkang Sumare makam Besuk desa Patianrowo R.T Wiryonegoro Bupati Kertosono Pungkasan, waris R.A Sosrohadikusumo Bupati Nganjuk". (Sunandir,dkk,2007:29)

Di sebelah barat-utara cungkup besar utama terdapat makam Kyai Nurjalipah beserta istri dan anak beliau, seddangkan di luar wilayah cukup terdapat ratusan makam warga masyarakat desa Pakuncen sendiri.

D. Desa Pakuncen Yang Akhirnya Membentuk Carik (Sekretaris Desa) (Keistimewaan)

Desa Pakuncen merupakan desa kecil yang memiliki kurang dari 100 Kepala Keluarga. Meski desa Pakuncen kecil namun sudah di anggap oleh Pemerintah Kabupaten sebagai sebuah desa seperti pada umunya meski hanya memiliki perangkat desa berupa Kepala Desa (Lurah) dan belum memiliki bawahan yang berupa Carik (sekretaris desa). Sejak pertama kali desa Pakuncen dianggap sebagai desa atau waktu pertama kali Kyai Nurjalipah menjabat sebagai Kepala Desa memang belum memiliki bawahan atau Carik (sekretaris desa)karena disini belum ada.

Sebenarnya sudah lama akan dibentuknya Carik (sekretaris desa) pada desa Pakuncen sendiri, banyak pihak yang sudah mengusahakan namun dengan hasil yang nihil. Memang bukan hal yang salah karena dari sinilah tidak ada yang memperkuat desa Pakuncen sendiri untuk memiliki Carik (sekretaris desa). Baru pada tahun kemarin disetujui dan diturunkan surat putusan dari Kepala Daerah untuk desa Pakuncen agar membentuk Carik (sekretaris desa) yang baru.

> Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 143 ayat (1) huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 tahun 2016 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat desa. Proses pengangkatan dan pelantikan pertama dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan pengangkatan, Kepala Desa mengangkat Calon menjadi Perangkat Desa. Kedua pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Ketiga penetapan keputusan Kepala Desa sebagaimana di lakukan paling lambat 21 hari kalender setelah setelah diterimanya rekomendasi persetujuan pengangkatan dari Camat. Keempat jangka waktu sebagaimana di gunakan untuk menyelesaikan permasalahan pengangkatan Perangkat Desa.

(Peraturan Bupati Nganjuk, nomor34,Pasal 47,2016,)

Dari putusan tersebutlah maka di bentuk Carik (sekretaris desa) yang baru untuk membantu semua urusan dan semua program Kepala Desa tujuannya juga mempermudah urusan Kepala Desa dalam mengelola desa Pakuncen.

Pada sampai Kepala Desa yang saat ini menjabat baru di bentuklah Carik (sekretaris desa) yang baru pada tahun 2017. November pada tahun 2017 bulan itulah yang digunakan untuk pembukaan pertama untuk calon Carik (sekretaris desa)dan Kasi Pemerintahan. Pendaftaran dibuka sesuai isi surat putusan dari Kepala Desa Pakuncen sendiri dengan nomor surat 13 tahun 2017 tepatnya pada tanggal 20 november 2017. Untuk calon yang inggin menjabat sebagai Carik (sekretaris desa) desa Pakuncen sekitar 11 orang dan dilaksanakan ujian tulis dan lain-lain pada tanggal 19 desember 2017.

Untuk proses dan tahapan yang harus dilalui oleh para calon Perangkat Desa juga telah dicantumkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk.

Proses Penjaringan pengangkatan Perangkat Desa terdiri (Peraturan Bupati Nganjuk, 2016, nomor34, Pasal 20)
atas :

a. Pendaftaran bakal calon
b. Penelitian persyarakat bakal calon
c. Penetapatan pengumuman calon
d. Pendaftaran ulang

Dari situlah maka terbentuk Carik (sekretaris desa) yang baru yang bernama “Agustina Sri Astutik dan Dimas Lutfi Purbo Satriyo sebagai Kasi Pemerintahan. putusan ini dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2017” (Surat Keputusan Kepala Desa Pakuncen, 2017, Nomor 15). Untuk segala urusan yang berkaitan dengan desa terutama dana desa dari terbentuknya Carik dan Kasi yang baru maka akan mempermudah semua urusan tersebut.

IV. SIMPULAN

Desa Pakuncen merupakan desa kecil yang memiliki kurang dari 100 Kepala Keluarga. Meski desa Pakuncen kecil namun sudah di anggap oleh Pemerintah Kabupaten sebagai sebuah desa seperti pada umunya meski hanya memiliki perangkat desa berupa Kepala Desa (Lurah) dan belum memiliki bawahan yang berupa Carik (sekretaris desa). Sejak pertama kali desa Pakuncen dianggap sebagai desa atau waktu pertama kali Kyai Nurjalipah menjabat sebagai Kepala Desa memang belum memiliki bawahan atau Carik (sekretaris

desa) karena disini belum ada. Sebenarnya sudah lama akan dibentuknya Carik (sekretaris desa) pada desa Pakuncen sendiri, banyak pihak yang sudah mengusahakan namun dengan hasil yang nihil. Memang bukan hal yang salah karena dari sinilah tidak ada yang memperkuat desa Pakuncen sendiri untuk memiliki Carik (sekretaris desa). Baru pada tahun kemarin disetujui dan diturunkan surat putusan dari Kepala Daerah untuk desa Pakuncen agar membentuk Carik (sekretaris desa) yang baru. Dari putusan tersebutlah maka di bentuk Carik (sekretaris desa) yang baru untuk membantu semua urusan dan semua program Kepala Desa.

V. DAFTAR PUSTAKA

Bakri, H. M. 2007. *Sejarah Sunan Giri dan Pemerintahan Gresik Selayang Pandang.* Gresik: Yayasan Sunan Giri.

Harimintaji, Mustopo Habib, Santoso, Suratno, Suwarno. 2003. *Nganjuk dan sejarahnya.* Nganjuk: Penerbit Keluarga

Harmadi, 2017.*Babad anjuk ladang menguak tabir sejarah nganjuk.* Nganjuk: ulul albab press.

Hanifah, Indah Suci. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa*. 4 (8). (online). Tersedia http://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/997/948

Indrianasari, Tri Neny. 2017. *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.*1 (2). (online). Tersedia http://ejournal.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/asset/article/view/28

Maziyah, Siti. 2010. *Daerah Otonom Pada Masa Kerajaan Mataram Kuna: Tinjauan Berdasarkan Kedudukan dan Fungsinya.* 20 (2). (online). Tersedia http://journal.undip.ac.id/sju/index.php/ .Di unduh 8 Juni 2017

Mahardiansyah, Dirga. 2017. Pakuncen sebagai Tanah Perdikan Kecamatan Patianrowo. Surabaya : UNESA

Peraturan Bupati Nganjuk, nomor34, Pasal 47. 2016. Nganjuk

Suhadi Machi, 1983. *Desa Perdikan Tawangsari Di Tulung Agung,* Jakarta, Proyek Penelitian Purbakala.
1983, *status Tanah / Desa Perdikan Di Jawa.*Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Sunandir, Ahmad Akbar.2007 dkk.*Sejarah tanah perdikan pakuncen kota lama macan kopek. kertosono distrik kertosono, legenda* Pulogadung: PT Metro Pos.